



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2015/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan, alamat, Kabupaten Waropen, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Lawan

Widi Astuti binti Arnol Rerung, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan, alamat Kabupaten Waropen, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui Register Nomor 0031/Pdt.G/2015/PA.Sri tanggal 16 September 2015 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 31 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten;

Hal. 1 dari 11 Salput. No.0031/Pdt.G/2015/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di selama 2 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Nopember 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa pada bulan Nopember 2014 Termohon pergi ke meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2014 Pemohon mencari Termohon ke, pada saat itu Pemohon telah mendapati Termohon telah tinggal satu kos dengan laki-laki lain yang bernama, lalu Pemohon mengajak Termohon kembali bersama-sama ke membina rumah tangga layaknya suami-isteri, namun Termohon tidak bersedia ikut bersama Pemohon;
 - c. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang;
 - d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon supaya hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Salput. No.0031/Pdt.G/2015/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas Nomor 0031/Pdt.G/2015/PA.Sri tanggal 21 September 2015, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena pihak Termohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon secara sepihak agar tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya terdapat perubahan dan penambahan bahwa pada bulan Juli 2015 Termohon kembali ke Waropen namun tidak tinggal bersama Pemohon;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan untuk memberikan tanggapan/jawaban atas dalil-dalil yang diajukan Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga patut diduga Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 23 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, fotokopi tersebut telah dinazeghelen dan bermaterai, serta telah dilegalisir

Hal. 3 dari 11 Salput. No.0031/Pdt.G/2015/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P), diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan, alamat Kabupaten, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama sebagai sahabat dan mengenal Termohon bernama ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di namun saksi tidak menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena pada bulan Juli 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon semenjak pisah tempat tinggal, mereka tidak pernah saling berkunjung dan berkomunikasi;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan, alamat Kabupaten, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama sebagai tetangga dan mengenal Termohon bernama karena saksi akrab dengan orangtua Termohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 2 (dua) tahun;

Hal. 4 dari 11 Salput. No.0031/Pdt.G/2015/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri karena diberitahu orangtua Termohon bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon masih tinggal di sedangkan Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak pisah tempat tinggal, mereka tidak pernah saling berkunjung dan berkomunikasi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya serta bukti-buktinya selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala yang terjadi dalam persidangan cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa sesuai dengan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan, maka sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Serui;

Hal. 5 dari 11 Salput. No.0031/Pdt.G/2015/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon secara sepihak agar tidak bercerai dan kembali hidup bersama dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas Nomor 0031/Pdt.G/2015/PA.Sri tanggal 21 September 2015 yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Serui, panggilan tersebut telah memenuhi tata cara pemanggilan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 1-5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka relaas tersebut dapat dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon patut dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pada bulan Nopember 2014 Termohon pergi ke tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dan mengajaknya kembali bersama dengan Pemohon namun Termohon menolak ajakan Pemohon dan pada bulan Juli 2015 Termohon kembali ke tetapi tidak tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, dan bukti saksi-saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat dan ia dengar sendiri mengenai materi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 11 Salput. No.0031/Pdt.G/2015/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti tertulis (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah hal mana merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 2012, maka Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Juli 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkunjung dan berkomunikasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi II yang menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini mereka telah pisah tempat tinggal dan memilih hidup sendiri-sendiri dan semenjak pisah pula, mereka tidak pernah saling berkunjung dan berkomunikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah bersesuaian tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang selama 3 bulan berturut-turut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun sejak bulan Nopember 2014, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 Termohon kembali ke Waropen namun tidak

Hal. 7 dari 11 Salput. No.0031/Pdt.G/2015/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkunjung dan berkomunikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun sejak bulan Nopember 2014, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak kembali ke pada bulan Juli 2015, Termohon sudah tidak tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal pula, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkunjung dan berkomunikasi;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melanjutkan kehidupan rumah tangganya karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan masing-masing telah memilih untuk hidup sendiri sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang bahwa dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf

Hal. 8 dari 11 Salput. No.0031/Pdt.G/2015/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka patut dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka patut dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg);

Menimbang bahwa perkara ini adalah Cerai Talak yang kesatu diajukan Pemohon, maka putusan yang akan dijatuhkan Pengadilan adalah memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serui, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Hal. 9 dari 11 Salput. No.0031/Pdt.G/2015/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu riburupiah) ;

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 H. oleh kami Muhammad Sopalatu, SH. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, SHL. dan Rochmat Hidayat, SHL., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Dian Khairul Umam, SHL.

Hakim Anggota,

Ttd

Rochmat Hidayat, SHL.

Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Sopalatu, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. St. Kasmiah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Hal. 10 dari 11 Salput. No.0031/Pdt.G/2015/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Salput. No.0031/Pdt.G/2015/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)